

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.98, 2008

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Dokter Gigi. Angka Kredit. Fungsional. Pelaksanaan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 29 TAHUN 2008 TENTANG

PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTAHANAN,

Menimbang:

- Menteri Pertahanan bahwa Peraturan RI Nomor: a. PER/02/M/V/2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan belum dapat dipergunakan melaksanakan ketentuan jabatan fungsional dokter gigi bagi PNS Dephan sebagaimana dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 141/KEP/M.PAN/II/2003 Jabatan tentang Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya, maka perlu dikeluarkan suatu pelaksanaan jabatan fungsional tersebut;
- b. bahwa Jabatan Fungsional Dokter Gigi diberlakukan bagi Pegawai Negeri Sipil, maka pelaksanaannya di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI perlu dikeluarkan dengan Peraturan Menteri Pertahanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya bagi Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 10);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12

- Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya;
- 10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01/M/VIII /2005 tanggal 25 Agustus 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertahanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/01a/M/VIII/2008 tanggal 13 Juni 2008;
- 11. Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor: PER/02/M/V /2006 tanggal 5 Mei 2006 tentang Ketentuan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERTAHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter Gigi, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan.

- 2. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut, adalah bentuk pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut.
- 3. Sarana pelayanan kesehatan, adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan gigi dan mulut, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik, dan atau Unit Kesehatan lainnya.
- 4. Angka kredit, adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter Gigi dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
- 5. Tim penilai angka kredit, adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter Gigi.
- 6. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat PNS Dephan, adalah Menteri Pertahanan.
- 7. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan Dokter Gigi.
- 8. PNS Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.
- 9. Anggaran penyelenggaraan pembinaan adalah anggaran untuk honor Tim Penilai, honor Tim Teknis, biaya penyelenggaraan kesekretariatan, biaya sidang dan biaya lainnya yang terkait dan tidak termasuk tunjangan jabatan fungsional.

BAB II

RUMPUN JABATAN, INSTANSI PEMBINA, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jabatan Fungsional Dokter Gigi termasuk dalam rumpun kesehatan.
- (2) Instansi Pembina jabatan fungsional Dokter Gigi adalah Departemen Kesehatan.

Pasal 3

(1) Dokter gigi berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Dephan dan TNI.

(2) Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.

Pasal 4

Tugas pokok Dokter Gigi adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

BAB III

TIM PENILAI

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim Penilai

- (1) Tim Penilai terdiri dari:
 - a. Tim Penilai Pusat yang dibentuk dan ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dokter Gigi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. Tim Penilai Instansi adalah Tim Penilai di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI.
- (2) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana Jabatan Fungsional Dokter Gigi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/02/M/V/2006.
- (3) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengesahannya ditetapkan oleh:
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk unit organisasi Dephan.
 - b. Asisten Personel Panglima TNI untuk unit organisasi Mabes TNI;
 - c. Asisten Personel Kasad untuk unit organisasi TNI AD;
 - d. Asisten Personel Kasal untuk unit organisasi TNI AL; dan
 - e. Asisten Personel Kasau untuk unit organisasi TNI AU;
- (4) Apabila Tim Penilai Instansi pada unit organisasi Mabes TNI dan Angkatan belum dibentuk, maka penilaian angka kredit dilaksanakan oleh:

- a. Tim Penilai Instansi unit organisasi Dephan; atau
- b. Tim Penilai Pusat.
- (5) Persyaratan untuk menjadi Anggota Tim Penilai Instansi adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat serendah-rendahnya dokter gigi muda Gol. III/c atau yang setara;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Dokter Gigi; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (6) Susunan Anggota Tim Penilai Instansi, adalah sebagai berikut :
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (7) Masa jabatan Anggota Tim Penilai Instansi adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (8) Anggota Tim Penilai Instansi yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (9) Dalam hal komposisi jumlah Anggota Tim Penilai Instansi tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Dokter Gigi, maka Anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Dokter Gigi.
- (10) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang berhalangan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan atau pensiun, maka Ketua Tim Penilai wajib mengusulkan penggantian Anggota Tim Penilai Instansi kepada Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (11) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Instansi yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai Instansi dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Instansi Pengganti.
- (12) Jumlah Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari Dokter Gigi harus lebih banyak daripada Anggota Tim Penilai Instansi yang berasal dari pejabat lain bukan Dokter Gigi.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Tata Kerja Tim Penilai

Pasal 6

- (1) Tugas Pokok Tim Penilai Instansi di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI adalah:
 - a. membantu Pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai Dokter Gigi Madya di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI;
 - b. membantu Pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit Dokter Gigi Pertama sampai Dokter Gigi Muda di lingkungan TNI; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Tata kerja Tim Penilai Instansi meliputi :
 - a. menerima dan mengadministrasikan Surat Pernyataan melaksanakan tugas;
 - b. meneliti persyaratan dan bukti yang dilampirkan;
 - c. melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap angka kredit yang diajukan;
 - d. membuat rekomendasi jenjang pangkat dan jabatan atas kumulatif angka kredit yang dinilai dalam Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK);
 - e. menandatangani BAPAK; dan
 - f. mengajukan BAPAK untuk disahkan menjadi PAK oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga

Sekretariat Tim Penilai

- (1) Untuk membantu Tim Penilai Instansi dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai Instansi yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional dijabat oleh pejabat di bidang kepegawaian yang serendah-rendahnya Eselon IV atau setara pada masing-masing Satuan Kerja Koordinator Pelaksana.
- (2) Sekretariat Tim Penilai Instansi dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang pada masing-masing unit organisasi.

(3) Dalam hal Sekretariat Tim Penilai Instansi pada masing-masing unit organisasi belum dibentuk, maka secara ex-officio tugasnya dapat dilaksanakan oleh pejabat Eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian yang ditunjuk oleh Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan.

Bagian Keempat

Tim Penilai Teknis

Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit mengesahkan Tim Penilai Teknis yang diusulkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana jabatan fungsional dokter gigi.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Teknis terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Personel TNI yang mempunyai kompetensi teknis yang diperlukan.
- (3) Tugas pokok Tim Penilai Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (4) Tim Penilai Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (5) Ketentuan tentang tata kerja dan masa kerja keanggotaan Tim Penilai Teknis pada masing-masing unit organisasi serta ketentuan lainnya yang terkait ditentukan oleh masing-masing pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Bagian Kesatu

Unsur Kegiatan

Pasal 9

Unsur kegiatan Dokter Gigi yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

- a. pendidikan;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pengabdian pada masyarakat;
- d. pengembangan profesi; dan
- e. penunjang tugas Dokter Gigi;

Bagian Kedua Sub Unsur Kegiatan

Pasal 10

(1) Pendidikan, meliputi:

- a. pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah; dan
- b. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.

(2). Pelayanan kesehatan, meliputi:

- a. penyembuhan penyakit gigi dan mulut;
- b. pemulihan kesehatan akibat penyakit gigi dan mulut;
- c. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit gigi dan mulut;
- d. pembuatan catatan medik untuk pasien rawat jalan dan rawat inap;
- e. pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat;dan
- f. pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.

(3) Pengabdian pada masyarakat, meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan;
- b. pelaksanaan tugas lapangan di bidang kesehatan;dan
- c. pelaksanaan penanggulangan penyakit/wabah tertentu.

(4) Pengembangan profesi, meliputi:

- a. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan gigi dan mulut;
- b. penterjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan gigi dan mulut;
- c. pembuatan buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan gigi dan mulut; dan
- d. penemuan teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan mulut.

(5) Penunjang tugas Dokter Gigi, meliputi:

- a. pengajar/peneliti dalam bidang kesehatan gigi dan mulut;
- b. peran serta dalam kegiatan seminar/lokakarya bidang kesehatan gigi dan mulut;

- c. keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi;
- d. keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Gigi;
- e. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
- f. perolehan piagam kehormatan.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

- (1) Jenjang jabatan Dokter Gigi dari yang terendah sampai dengan tertinggi yaitu:
 - a. Dokter Gigi Pertama;
 - b. Dokter Gigi Muda;
 - c. Dokter Gigi Madya; dan
 - d. Dokter Gigi Utama.
- (2) Jenjang pangkat Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
 - a. Dokter Gigi Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Dokter Gigi Muda, terdiri dari:
 - 1. Penata, golongan ruang III/c;dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Dokter Gigi Madya, terdiri dari:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Dokter Gigi Utama, terdiri dari:
 - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Kedua

Jenjang Pangkat

Pasal 12

- (1) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Dokter Gigi adalah jenjang pangkat dan jabatan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki.

BAB VI

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Rincian Kegiatan

- (1) Rincian kegiatan Dokter Gigi sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:
 - a. Dokter Gigi Pertama, yaitu:
 - 1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum rawat jalan tingkat pertama;
 - 2. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik rawat jalan tingkat pertama;
 - 3. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sederhana oleh Dokter Gigi umum;
 - 4. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik kompleks tingkat I;
 - 5. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana;
 - 6. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I;
 - 7. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;
 - 8. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana;
 - 9. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I;

- 10. melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;
- 11. mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiolog penyakit gigi dan mulut;
- 12. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
- 13. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
- 14. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
- 15. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- 16. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- 17. menguji kesehatan;
- 18. melakukan visum et repertum;
- 19. menjadi saksi ahli;
- 20. mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
- 21. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
- 22. melakukan tugas jaga panggilan;
- 23. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
- 24. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.

b. Dokter Gigi Muda, yaitu:

- 1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum konsul pertama;
- 2. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik konsul rujukan pertama;
- 3. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan;
- 4. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut tingkat sedang oleh Dokter Gigi umum;
- 5. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik kompleks tingkat I;
- 6. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan;
- 7. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sederhana;
- 8. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat I;
- 9. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;

- 10. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sederhana;
- 11. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat I;
- 12. melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut;
- 13. mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
- 14. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
- 15. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
- 16. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
- 17. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- 18. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- 19. menguji kesehatan;
- 20. melakukan visum et repertum;
- 21. menjadi saksi ahli;
- 22. mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
- 23. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
- 24. melakukan tugas jaga panggilan;
- 25. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
- 26. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.
- c. Dokter Gigi Madya, yaitu:
 - 1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan;
 - 2. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat I oleh Dokter Gigi umum;
 - 3. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik kompleks tingkat II;
 - 4. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan;
 - 5. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;
 - 6. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat II;
 - 7. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;
 - 8. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sedang;
 - 9. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat II,

- 10. menganalisa data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut;
- 11. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
- 12. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
- 13. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;
- 14. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- 15. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- 16. menguji kesehatan;
- 17. melakukan visum et repertum;
- 18. menjadi saksi ahli;
- 19. mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
- 20. melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;
- 21. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
- 22. melakukan tugas jaga panggilan;
- 23. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
- 24. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.
- d. Dokter Gigi Utama, yaitu:
 - 1. melakukan pelayanan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan;
 - 2. melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut kompleks tingkat II oleh Dokter Gigi umum;
 - 3. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik kompleks tingkat III;
 - 4. melakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik konsultan;
 - 5. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut tingkat sedang;
 - 6. melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut kompleks tingkat III;
 - 7. melakukan kunjungan kepada pasien rawat inap;
 - 8. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut tingkat sedang;
 - 9. melakukan pemulihan fungsi gigi dan mulut kompleks tingkat III;
 - 10. melakukan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut;
 - 11. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan;
 - 12. membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap;

- 13. melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
- 14. melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
- 15. menguji kesehatan;
- 16. melakukan visum et repertum;
- 17. menjadi saksi ahli;
- 18. mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
- 19. melakukan dental forensik tanpa pemeriksaan laboratorium;
- 20. melakukan dental forensik dengan pemeriksaan laboratorium;
- 21. melakukan tugas jaga panggilan;
- 22. melakukan tugas jaga di tempat/rumah sakit; dan
- 23. melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien.
- (2) Dokter Gigi yang melaksanakan tugas:
 - a. pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit menular;
 - b. memimpin satuan unit pelayanan kesehatan;
 - c. pengabdian pada masyarakat;
 - d. kegiatan pengembangan profesi; dan
 - e. penunjang tugas Dokter Gigi,

diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

(3) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

Pasal 14

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter Gigi yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka Dokter Gigi yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat dibawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit pelaksana teknis/unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 15

Penilaian angka kredit ditetapkan sebagai berikut:

a. Dokter Gigi yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan; dan

b. Dokter Gigi yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan.

Bagian Kedua

Unsur Yang Dinilai Dalam Memberikan Angka Kredit

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pengabdian masyarakat; dan
 - d. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dokter Gigi meliputi :
 - a. pengajar/pelatih dalam bidang kesehatan gigi dan mulut ;
 - b. peran serta dalam kegiatan Seminar/Lokakarya di bidang kesehatan gigi dan mulut;
 - c. keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Gigi;
 - d. keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Dokter Gigi; dan
 - e. perolehan piagam kehormatan.
- (4) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Gigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, dengan ketentuan:
 - a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (5) Dokter Gigi yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang

- telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (6) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Dokter Gigi yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
 - a. sekurang-kurangnya telah satu tahun dalam jabatan; dan
 - b. setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
- (7) Dokter Gigi yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan profesi.
- (8) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Dokter Gigi Madya pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b sampai dengan Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) angka kredit dari unsur pengembangan profesi.
- (9) Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/atau pengembangan profesi.
- (10) Dokter Gigi yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang kesehatan, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (11) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Usul Penilaian

Pasal 17

- (1) Usul penetapan angka kredit Dokter Gigi disampaikan setelah menurut perhitungan Dokter Gigi yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.
- (2) Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Gigi, antara lain dilampiri:
 - a. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut serta bukti fisiknya;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi serta bukti fisiknya; dan
 - d. salinan atau fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) dan atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Penilaian terhadap usulan angka kredit Dokter Gigi dilakukan sekurangkurangnya enam bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat, ditetapkan selambatlambatnya tiga bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat -lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Gigi harus dinilai secara saksama oleh Tim Penilai.
- (2) Hasil penilaian oleh Tim Penilai Instansi adalah berupa Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK) yang selanjutnya disampaikan kepada

- pejabat yang berwenang untuk disahkan menjadi penetapan angka kredit (PAK).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. asli Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN apabila yang bersangkutan berada di daerah; dan
 - b. tembusan disampaikan kepada:
 - 1. Dokter Gigi yang bersangkutan;
 - 2. Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan;
 - 3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
 - 4. Menteri Pertahanan; dan
 - 5. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan; dan
 - 6. Aspers yang bersangkutan bagi PNS di Mabes TNI atau Angkatan.
- (4) Apabila pejabat yang berwenang untuk penetapan angka kredit berhalangan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), maka penetapan angka kredit dapat didelegasikan kepada pejabat Eselon II atau yang setara yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian atau di bidang kesehatan.
- (5) Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (6) Untuk kelancaran pengusulan, penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dokter Gigi diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.

Bagian Kedua

Penetapan Angka kredit

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit bagi PNS Dephan untuk jabatan fungsional Dokter Gigi jenjang:
 - a. utama adalah Menteri Kesehatan;
 - b. madya adalah Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan; dan

- c. pertama sampai muda adalah Satuan Kerja Koordinator Pelaksana pada masing masing unit organisasi.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Pejabat lain yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Satuan Kerja Koordinator pada Mabes TNI atau Angkatan belum ditetapkan, maka penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. dapat ditetapkan oleh Satuan Kerja Koordinator Pelaksana unit organisasi Dephan.

Pasal 20

- (1) Usul penetapan angka kredit Dokter Gigi bagi PNS Dephan diajukan oleh :
 - a. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan untuk Dokter Gigi Utama; dan
 - b. Pejabat Eselon I atau II di lingkungan Departemen Pertahanan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (u.p. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan) untuk Dokter Gigi Madya;
- (2) Mekanisme pengusulan angka kredit jabatan fungsional Dokter Gigi di lingkungan TNI diatur lebih lanjut oleh Mabes TNI dan masing-masing Angkatan.

Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Gigi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Dokter Gigi yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penilaian

- (1) Bagi Dokter Gigi:
 - a. mengumpulkan dan memfotokopi berkas kegiatan yang telah dilakukan;
 - b. mencatat kegiatan yang telah dilakukan dan diketahui oleh atasannya; dan

- c. mengajukan usul penetapan angka kredit kepada pimpinan satuan kerja masing-masing.
- (2) Bagi pimpinan satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk :
 - a. menerima usul penetapan angka kredit dari pejabat fungsional di lingkungannya;
 - b. meneliti bahwa usul penetapan angka kredit yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dan dibuat menurut contoh formulir sebagai berikut:
 - 1. untuk Dokter Gigi Utama dapat dilihat dalam Dupak Dokter Gigi Utama; dan
 - 2. untuk Dokter Gigi Madya dapat dilihat dalam Dupak Dokter Gigi Madya.
 - c. Setiap usul Penetapan Angka Kredit Dokter Gigi Utama dan Dokter Gigi Madya harus dilampiri dengan :
 - 1. surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan pegawai, dan bukti fisiknya dibuat menurut contoh dalam surat pernyataan melakukan kegiatan perencanaan kepegawaian;
 - 2. surat pernyataan melakukan kegiatan pembinaan pegawai dan bukti fisiknya dibuat dalam Surat Pernyataan melakukan kegiatan pembinaan kesehatan gigi;
 - 3. surat pernyataan melakukan kegiatan ketatausahaan pegawai, dan bukti fisiknya di buat dalam Surat Pernyataan melakukan kegiatan ketatausahaan kesehatan gigi;
 - 4. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dan bukti fisiknya dibuat dalam Surat Pernyataan melakukan pengembangan profesi kedokteran gigi;
 - 5. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi dan bukti fisiknya dibuat dalam Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Gigi;
 - 6. fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang mengesahkan bukti mengenai ijazah Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan dan atau keterangan penghargaan yang pernah diterima; dan
 - 7. pengiriman Dupak kepada Sekretariat dari pimpinan satuan kerja

dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan penilaian atau pada awal Oktober untuk periode kenaikan pangkat 1 April tahun berikutnya dan awal Juni untuk periode kenaikan pangkat 1 Oktober tahun yang bersangkutan.

(3) Bagi Sekretariat:

- a. membantu Tim Penilai dalam Verifikasi DUPAK;
- b. menerima DUPAK yang diajukan oleh Satker dengan cara menandatangani tanda terima berkas DUPAK yang diterima;
- c. memeriksa kelengkapan DUPAK dari masing-masing Dokter Gigi yang dikirim oleh Satker;
- d. sekretariat berkewajiban mempersiapkan persidangan Tim Penilai termasuk ruang Rapat, ATK, Konsumsi; dan
- e. sekretariat berkewajiban untuk mengisi DUPAK dalam lajur 8 sesuai dengan hasil sidang dan menjumlahkan hasilnya pada lajur 9 diakhir halaman DUPAK.

(4) Bagi Tim Penilai:

- a. meneliti persyaratan penetapan angka kredit dan bukti yang dilampirkan;
- b. melakukan sidang penilaian angka kredit terhadap Dokter Gigi yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi;
- c. memutuskan hasil sidang penilaian angka kredit dan menandatangani Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK); dan
- d. menyampaikan BAPAK kepada pejabat yang berwenang menetapkan dan mengesahkannya menjadi PAK yang bersangkutan.

BAB IX

PENGANGKATAN PERTAMA

- (1) Pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Dokter Gigi, adalah Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional dokter gigi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dokter Gigi, harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 - 1. berijazah Dokter Gigi;

- 2. serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda Tingkat I, III/b; dan
- 3. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya benilai baik dalam satu tahun terakhir.
- b. penetapan jenjang jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan Dokter Gigi dilakukan berdasarkan formasi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter Gigi dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB X

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, PEMBERHENTIAN DAN PERPINDAHAN DARI JABATAN

Bagian Kesatu

Pembebasan Sementara

- (1) Dokter Gigi Pertama pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Dokter Gigi Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatan apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) dari pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan pengembangan profesi.

- (3) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dokter Gigi dibebaskan sementara pula dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Gigi;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; dan
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Kembali

Pasal 26

- (1) Dokter Gigi yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Gigi.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi kerja di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Dokter Gigi setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dari jabatan

Pasal 27

Dokter Gigi diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. dalam jangka waktu satu tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 25 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
- c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

Bagian Keempat Perpindahan Jabatan

Pasal 28

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter Gigi atau perpindahan jabatan dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Kep Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 141/KEP/M.PAN/II/2003.
- (2) Pangkat awal yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan Dokter Gigi ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Dokter Gigi yang karena perpindahan jabatan yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jabatan Dokter Gigi yang diperolehnya dapat mengajukan kenaikan jabatan satu tingkat lebih tinggi setelah 1 (satu) tahun dalam jabatannya dan memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan tersebut.

BAB XI PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN

- (1) Tunjangan Jabatan Dokter Gigi dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dari pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan dalam membuat Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) Pelaksanaan tugas yang dimulai tanggal satu, Tunjangan jabatan fungsional Dokter Gigi dibayarkan pada bulan yang bersangkutan/bulan berjalan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila bertepatan dengan hari libur sehingga pelaksanaan tugasnya dilaksanakan pada tanggal berikutnya, tunjangan jabatan fungsional dibayarkan mulai bulan itu juga.

- (5) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan, dalam membuat Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan, harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- (6) Untuk kelancaran pembayaran Tunjangan Dokter Gigi, maka setiap permulaan tahun anggaran, pejabat yang berwenang membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan.
- (7) Pejabat yang berwenang di lingkungan Dephan, Mabes TNI maupun masing-masing Angkatan, dalam membuat Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (8) Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan/Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (5) dan (6) disampaikan kepada Pejabat Perbendaharaan dan Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku dan tembusannya kepada:
 - a. Menteri U.p. Sekretaris Jenderal Dephan;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - d. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
 - e. Kepala Biro Kepegawaian; dan
 - f. Pejabat lain yang terkait.

BAB XII

ANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN

- (1) Anggaran penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional dokter gigi di lingkungan Dephan dan TNI dialokasikan melalui anggaran Departemen Pertahanan (DIPA) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya indeks anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan oleh Pejabat yang berwenang di bidang anggaran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 November 2008 MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN	PERATURAN MENTER! PERTAHANAN	NOMOR 20 Takin 2008	TANGGAL 27 ISLIGHT 2000		JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK	PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN / PANGKAT DOKTER GIGI	

<u>0</u>	UNSUR	PERSENIASE	PERTAMA	O.W.	MUDA		MADYA	;	UTAMA	UTAMA
		%	9/11	III/c	P/III	IV/a	IVIP	N/c	IV/d	Ne
	UNSUR UTAMA									
····	A PENDIDIKAN G DOLAYAMAN YEDEBAHAM	% 08 %	120	160	240	320	440	980	989	840
	GIGLDAN MULUT									
	C PENGEMBANGAN PROFESI									
	UNSUR PENUNJANG									
	KEGJATAN YANG MENDUKUNG PELAYANAN TUGAS DOKTER GIGI	× 20 %	30	6	09	8	011	140	120	210
					B-B- 778					
	JUMLAH	100%	150	200	300	400	550	200	800	1050

LAMINAN IS PERATURAN MENTERI PERTALANAN NOMUS TANGGAL_ 29 Tahun 2008 26 November 2008

RINGIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER GIGI DAN ANGKA KREDITNYA

2	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA	PELAKSANA
7-	64	67	e#	10	9	7
	PENDIDIKAN	A. Fondidkan formal dan memperoleh gelar / jazan	1. Dokler Gig: 2. Doklur	jazen Jazet	150	Semua jenjang Semua jenjang
		B. Pendidikan dan belatihan turosonal di jidang kesebatan	1. Lemanya lebih can 960 jam 2. bir binan adisas 641-960 am	Setfika:	50	Semua jenjang Semua jenjang
or ar		dan memperoleh Surat Tanda	3. Lemanya antisis 481 - 540 Jan	Sertifika	8	Semua jenjang
		Tamat Pondidkan dan Pelatihan	4. Lemanya antara 161 - 480 sm	Sertifikat	М	Semua jenjang
		17.50	5. temanya antara 81 - 180 jam	Sertifika:		Semua jenjang
			8. Lamanya antara 30 - 30 Jarn	Sertifika	-	Semua jenjang
- i	PENGEMBANGAN DAN	A. Penyemouhan panyaka agi dan iniliti	1. Melakuxan pelayanan medik gigudan mulut umum a. Rawat jalan	Tiap 10 pasien	0.021	Dokter Gigi Pertama
	PELAKSANAAN	1	b. Konsul Partama	Tian 10 pasien	0.044	Dokter Gigi Muda
	DIKLAT		2. Metakukan belayanan medik gigi dan mulut spesialistik a. Rawat jalan	Tap 10 pasten	8.6	Daktor Giqi Pertama
			b. Konsul Penama	Trap 10 pasien	90.0	Dokter Gig: Muda
			3. Metakukan belayanan medik gigi dan mulut spesialis	Tap 10 pasien	0.05	Dokter Gigi Muda
			konsultan	Tap 10 pasien	0.075	Dokter Gigi Madya
				Trap 10 pasien	çi G	Dokter Gigi Utama
			e. Kompleks Tingkal III	Trap 10 pasien	0.8	Dokter Gigi Utama
		~=.	8. Melakukan kunjungan (visite) pada pasien rawat inap	Tiap 10 pasien	0.03	Dokter Gigi Pertama
				Trap 10 passen	90.0	Dokter Gigt Muda
				Tap 10 pasien	60 e	Dokter Gigi Madya
			10.10 A. 2011	Tap 10 pasien	0 61	Dokter Gigi Utama
		 Pemulihan Kesenatan akidat penyakt gigi dan mulut 	Metakukan pemulian fungsi digidan mulut a. Tingkat Sederbana	Tiap 10 pasien	90.0	Dokter Grgi Pertama
				Tiap 10 pasion	0.12	Doktor Gigi Muda
			b Tingkat secting	Tiap 10 pasion	0.22	Dokter Gigi Madya
	-			Tiap 10 pasten	0.3	Dokter Gigi Utama

		- Kacadake Inaka)	() () () ()		Society Defice
			Top 10 pasien		Cokter Ggr Muda
		in Armalaka Tradical II	no see 10 mag.	1.0	Dokter Gigi Madua
			incered of det	<u>;</u>	
		e kompreks Tingkar III	Tap 10 pas en	0.04	Dokter Gigi Utama
	C. Perungkatan deraiat Ksehatan	* Melakukan pemeliharaan kesebatan gigi dan muluf	Tiso 10 pasien	0.018	Dokter Gigt Pertama
	masyarskat dan pencegahars		nessan 10 pasien	0.036	Dokter 3 gi Muda
	peryakit gigi dan niu uf	2 Metakukan pengamatan epimem ologi penyakitig gili sari mului.			
		a Mergumbulkan data	ueseden	002	Ockter Gig. Perlama
-,-		b Mengorah data	i rapolan	3.5	Ookser Sign Kinda
		c. Menganalea data	Lappren	3.5	Dekter Gig: Madya
7000		3 Metakukan penyulahan kesahatangigi dan mulut	Tabacan	92	Dokter Gigi Pertama
<i>o</i> n 13	to Part of		Labate1	7.0	Dokter Gg: Muda
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Capping	3.6	Dokter Gigi Madya
			- epote	3.8	Dokter Gigi Utama
	Di Pembuatan patatan medik	1. Vembuat patatan medik gigi dan mulal pas-an rawat	Tiap 10 pasien	0.02	Coliter Ggi Pertama
	untus pasien rawal jalah dan	deu:	Tiep 10 pasien		Dokter Cgr Muda
	rawat map		Tiep 10 pasien	0.06	Colder Gigi Madya
	•		Tiap 10 pasen		Dokter Gigi Utama
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12. Membuat calabat gradik digi dan mulut basien rawat	Tab 10 pas.ch	334	Sokter Sici Pertoma
		ueel	lap 10 pas en	3.02	Dokter Ggr Mude
			Tab 10 pesion	0.04	Dekter Gigi Madya
			Trap 10 pas an	200	Sokter Gigi Utama
	E. Pelayanan keset atan lainnya	1. Membust caratan medik gigi dan mulut pasien rawat	Tiap 10 kasus	200	Dokter Gigi Pertama
	untuk masyarakat	deu.	Trap 10 kasus	0.08	Dokter Gigi Muda
			Tiap 10 caus	0.11	Dokter Gig Madya
			Tiap 10 kssus	5	Dekter Gig. Utama
		2. Melayanı atau menerima konsultasi dan datanı	Tiap 10 cssus	000	Dokter Ggi Perlama
			Tiap 10 kgg.s	93	Dokter Grgi Muda
···-) 18 p 10 kgsus	CC3	Cokter Gigt Madys
			Tiap 10 keeus	5	Dekter Gig. Utama

Tiap 10 pasien	Trap 10 posien	Tap 10 pasien	Tap 10 pasien	deserve de l'	1	Tiap jenazati	Tap jenazah	i anti	Top kel	Tap kaii	at untuk pemeriksaan Trap jenazan	L.,	uszenal deit	Tiap jenazah	Tian kasus		Trap keeus	Tiap kasus	Tiap kali	Tap kal	Tap kal	Tap kai	Trap & Jam	me 8 dell	me 8 gelf
3. Menguji kesehatan				4 Melakukan visiim et repertum				5. Memberikan pelayanan saksi ahli			6. Mengawasi penggalian mayat untuk pomeriksaan				7. Metakukan dental forensik a. Tanna pemeriksaan laboratorium	 Dengan pemeriksaan laboratorium 			8. Melakukan tugas jaga	a. Panggiran / On Call			5. Ditempat / RS		

		c Sept pasien	Tiap 8 jam	90.0	Dakter Gigi Pertama
			Tiap Sjart	910	Dokter Gig Muda
			Trap 8 jam	0.24	Dokter Gigi Madya
			Пар 8 јат	0.32	Dokter Gigi Utama
		 Moiakukan tugas pada daerah kontilkirawan/daerah penyakt menular 	Tiap kali	0	Semus jenjang
		10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesetiatan	Tiap tahun	4	Semua jeniang
III PENGAEDIAN PADA	A Polaksanaan kegiatan bantuan/ panisippi kesehatan	Metaksanakan kegiatan penanggulangan dengan Doncona aramwabah	Trap Kalı	0.5	Semua Jenjang
MASYARAKAT		 Membanu dalam kegiatan kesehatan (PML Yayasan Kankor, YPAC). 	Tiap keli	0.25	Semua denjang
	ib. Pelaksanaan tugas lapangan di	1. Mengamati penyakil/wabah di lapangan	Tap kai	0.25	Semua Jenjang
	bidang kesenatan	2. Supervier bidang kechalan	Tiep kalı	0.025	Semus Jenjang
	C. Peraksanaan penangguiangan penyakdiwabah tertentu.	Menjadi anggota tim penanggulangan panyakitiwabah Tertentu			
		1. Sebagai Ketua	Trap Kall	972	Semus jenjang
		2. Sebaga⊩anggota	Tao kal:	0.25	Semua jenjang
2 C 4 2 C 4	A December of the State of the				
P CAGEMOANGAN DDOCERC	A. Periodatan Katya Followarya	i. Memborat Katya Miskadya Ilmaan nasii penalilah.			
9000	Helian broading head data	pengkahan, survey dan eyangsi argidang kasenatan ili yang dipubikasikan/		u serene.	
		a. Dalam berruk buku yang diterbitkan dan diedarkan	Duko	4	Semua jenjang
		secara nasional			
		6. Dalam majarah itmiah yang diakur olah LiP?	Neskah	9	Semua jenjang
		 Membuat kerya tulis/karya ilmiah hasil penalitian. 			
		pongkajian, survoy dan evaluasi dibidang kesehatan			
		yang ncak dipublikasikan	ć		0
		The Court of the C	The Part of the Pa	,	Pilot Printer
		9. Determine Jesus, transfer yeary diamental in 18. Wembust karya tulisikarya ilmiah bentoa finianan	No. See See See See See See See See See Se	1	Semina jenjana
		atau ulasan			
		a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan	Buke	03	Semus jenjang
		secara nasional			
	-	5. Dalam majalah ilmiah yang diakti oleh 니타	Naskah	ę	Semua jenjang
	num n	 Membuat karya tulisikarya ilmiah berupa tinjauan 			
		atau utasan			
		a Dalam bentuk buku	Buku	7.5	
		b. Dalam bentuk makalah	Naskan	3.5	

		5. Tutsan ilmah populer dibidang kesehatan yang disebah Janakan	Karya	64	Semua jentang
		 Menyampukan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ujagan ilmoh di bidang kesehatan pada perferupan dirijan. 	Naskan	2.5	Semua janjang
	 Penerjemahkan/menyador buku dan bahar tainnya dibidang Kesehalan 	Menergematikan/saduran dalam bidang kesehatan yang dipublikasikan a. Daram bentuk buku yang diterbilkan dan dipearkan	Buku	۱۰.	Semua jenjang
		secara nasional			
		o Dalom majalah iman yang dakurolen LPA	Zesker	o zi	Semua jenjang
·		 Menerjematikan/saburan colam bidang kesehatan yang sdak dipublikasikan. Dalam bentuk buku yang sterbitkan dan discerkan secara nastonal. 	Buku	0	Semua jenjang
	C.Petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kaehatan	b. Dalam majalah Imiatri yang diakur oleh LiPr teknis di bidang kesetratan	Naskati	47; ,	Semua jenjang
	D. Penemuan taknologi lebat guna di bidang kesehatan	Menemukan teknologi tapat guna dibidang ksanatan	кагуа	45	semua jenjang
V PENUNJANG TUGAS DOKTER GIG	A. Pengajar / pelatih yang berkalan dengan bidang kesehatan	Mengajar / merath pada pendidikan dan pelatihan pegawa	2-Jan peiajaran	50.03	Semus janjang
DANSET TO	B. Peran serta dalam seminar / loxakarya dalam bidang	1 mengikub seminari lokakarya sebagai . a. Pemasalah	kalı	п	Semus jenjang
····	kesehalan	b. Pembhas / moderator / naresumber c. Pesena	ile)	C1	Semua jenjang Semua jenjang
		2. Mengikuti / berberan serta sebagai delegasi limah sebagai a. Ketia	X S	41	Semua lenna.
		b. Anggola	X Se		Semua jenjang
	C. Keangolisan dalam organisasi Profesi Dokter Ogi	Manjadi anggota organisaisi profesi doklar Gigi sebagai : a. Pengurus	Tahun	~	Senius jenjang
		b. Anggola	Tahun	22.	Semua jenjang

D. Keanggotaan dalam Tirr Penilalan	D. Kesinggotaan dalam Tim Penliaian (Menjadi anggota Tim Pordia estap tahun, sepagai :			
 Japanan Fungsional Coklet G.g.	a Ketua Wakil Kerus	Tanun	c	Semino je gang
	ti. Anggota	Tenun	0.75	Semna jenýano
 E. Perolehar getar kesananaan	Memperateh ijazah / golar yang Idak sososi dalam			
 Palcoka	bidang lugasaya .			
 	'a, Dokter	razarvgelar	- 22	Semin Jenaria
 	Ib Pesca Sarjana	i azabideler	10	Semina jenjang
 	 Surjana / Diploma IV 	azahigelar	125	Seman jenjarij
			1	
 Percicles Plagam Kehomutan 	1. Memberoleh penghargaan 11anda jasa			
 	Вађа цеговна Кегуа Бађа			
 	ra. 30 (tiga puluh) tahun	Penghargaan	3	Semna Jenjana
 	(b. 20 (dus putuh) lahun	Penghargaan	2	Semito jenjana
 	ic 16 (septucini tahun	Penghargaan		Semina jenjana
 	2 Memberoleh gelar kenermatan akademis	Celar	12	Septina joritario
 	-~			

Jakorla ATASAN TANGSUNG

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN IS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR TANGGAL

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN DOKTER GIGI PERTAMA

Masa Penilaian tanggals/ds/d

		KETERANGAN PERORANGAN
	1 NAMA	
ςν.	2 NIP	
[4]	3 Nomor Seri KARPEG	
	4 Tempat dan tanggal iahir	
	5 Jenis Kelamin	
	6 Pendidikan yang telah diperhitung	diperhitungkan angka kreditnya
	7 Pangkat/golongan ruang/TMT	
	8 Jabatan	Dokter Gigi Pertama
133	9 Masa Kerja Golongan	Lama
		Baru
4-	1011 pit Keria	

					ANCKA VBEDIT MENING	THE RATE ALL COLOR		
	<u> </u>	UNSUR DAN SUB UNSUR	INST	INSTANSI PENGUSUL	SUL SUL	DENOROL IN	TIM PENIL A	
	-		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMI AH
1	1	2	m	4	5	y	-	
	-	UNSUR UTAMA				0	,	α
	****	PENDIDIKAN	enamento, qu		•			
 -		A Pendidikan tormal dan memperoleh gelar/jazah			OFF W.			TV all In many
		1. Doktor						
		2. Doktor Gigi						
		B Pendidikan dan pelatihan Fungsional dan memperoleh						
		Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)		WYU wascan				
PETER AND A		1. Lananya jebih dari 960 jam	Acresio (ci					
rwar.coc	I.	2. Lamariya antara 641 - 960 jam						
	L	3 Lamanya antara 481 - 640 jam						
*******		4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
		5. Lamanya antara 81 - 160 jam	 					
	1	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
1		JUMLAH						
	=	PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT						
-	~1	A. Penyembuhan Penyakit Gigi dan Muiut						
74M. WAN W		1. Melakukan pelayanan medik gigi dan mulut umum						
	1.	Rawat Jalan Tingkat Pertama						~ ~~
		2. Melakukan pelayanan gigi dan mulut spesialistik						
**************************************		Rawat Jalan Tingkat Pertama		and the second			W.J. was	
	-	3. Melakukan tindakan khusus medik gigi dan mulut oleh dokter gigi umum						
CORP MINOR		Tingkat sederhana	******					
Wild referen		4. Meiakukan tindakan medik gigi dan mulut spesialistik						
	1	Kompleks Tingkat!	OF Acres to August					
		5 Melakukan tindakan darurat medik gigi dan mulut						
		a Tingkat sederhana						
		b. Kompleks tingkat i						
	+	6. melakukan kunjungan, pada pasien rawat inap						· ************************************
					·			

r ivretakukan bemuinan tungsi gigi dan mulut a. Tingkat sedang		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
b. Kompieks Tingkat i		
Peningkatan derajat kesehatan masyarat dan		
pencegahan penyakit gigi dan mulut		- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-
1. Melakukan pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut		
 Mengolah data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit gigi dan mulut 		
 Meiakukan penyutuhan kesehatan gigi dan mulut 		
Pempuatan caratan medik untuk pasien rawat ialan dan		
		W r m as
1. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat inap		·F • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
2. Membuat catatan medik gigi dan mulut pasien rawat jalan		
Pelayanan kesehatan lainnya untuk masyarakat		
1. Metayani atau menerima konsultasi dan luar atau keluar		W. 11-140
2. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam		-
3. Menguji kesehatan		1
4. Melakukan visum et repertum		-
5 Memberikan pelayanan saksi ahli		
5. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan		
7. Melakukan Dentai Forensik		
a. Panggilan / On Call		
b. Ditempat / RS	dinas and	
8. Melakukan tugas jasa		
a. Panggilan / On Cali		
b. Ditempat / RS		

í	9. Melakukan tugas pada daerah konflik/rawan/daerah penyakit			
	menular			
	10. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesenatan			
	F Perayanan kesehatan untuk satu tingkat dibawah/diatas jenjang jabatannya			
	2.5			
	3.			
	, in the second			
	w			
	Ď.			
	JUMLAH			
*****	III PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	741		
	A. Melaksanakan kegiatan bantuan / partisipasi kesehatan	o, at needle - e	***********	
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah		<i>(1)</i>	
	dı lapangan			
	2. Membantu dalam kegiatan kesehatan (PMI. Yayasan Kanker.			
	YPAC Olah Raga)			
	D Welaksanakan ugasi labangan ui binang kesanatan			
	1. Mengamati penyakit / wabah di lapangan			
	2. Supervisi bidang kesehatan			
	C. Mejaksanakan penanggilangan penyakitiwahah tertenti.			- Land And And And And And And And And And A
	a. Sebagai Ketua			
	b. Sebagai anggota			
	JUMLAH			
>	W. DENIVEMBANDAN DEDCEED			
>	(FENGENIDAM FRONES) A Dombrioton Kona Tulis / Kona Ilmiah bidana			E-85-8-45-8
			*	
	survey dan evaluasi di bidang kesehatan gigi dan mulut yang di			
	publikasikan			

T	b. Datam majalah ilmlah yang diakui oleh LIPI	
_ = -	2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian. survey dan evaluasi di bidann kesebatan didi dan muliit yang tidak	
	dipublikasikan	
	a. Dalam bentuk buku	
	b. Dalam bertuk makalah	
	3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah	
*****	dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut	
	yang dipublikasikan	
L	Dalam bentuk buku yang diedarkan seca	
1	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oteh LIPI	
	4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah	
COMPA N	dengan gagasan sendiri dalam bidang kesehatan gigi dan mulut	Canadan de
******	yang tidak dipublikasikan	er de decima su
	a. Dalam bentuk buku	
7	b. Dalam bentuk makalah	
	5. Membuat tulisan iimiah populer di bidang kesehatan gigi dan	
	mulut yang disebarluaskan melalui media massa	
-	6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan	
	ièmian di bidang ksehatan gigi dan mulut pada pertemuan ilmiah	
	B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang	
	kesehatan gigi dan mulut	POR SIR ALIV
	1. Menerjemahkan / menyadur buku atau karya ilmiah dalam bidang	
	kesenatan gigi dan mulut yang dipublikasikan a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan secara nasional	NAME AND POST OF THE PARTY OF T
	b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI	

	indicated in the second of the			
	Jokhel Gigi sebagai. a. Ketua / Wakil Ketua			
لــا	b. Anggota			
Ш	Perolehan gelar kesarjanaan lainnya			
	Memperoleh ijazah / gelar yang tidak sesuai dalam bidang tugasnya	cos l'amounte	andre Harren	
	a. Strata 1 (Sarjana / Diploma IV)		er oper	
	b. Strata 2 (Pasca Sarjana)			
	c. Strata 3 (Doktor)			
ᄔ	Perolehan piagam kehormatan		NOWALL THEORY	
	1. Memperoleh penghargaan / tanda jasa Satya Lencana Karya		- The second	
	Satya			
	a. 30 (tigapuluh) tahun		Car Harm	
L	5. 26 (duapuluh) tahun			
	a. 10 (sepuluh) tahun			
	2. Memperoleh gelar kehormatan akademis		Machine Wilson (Control Market M	a⊶okonia r¥304.0
	SWELL HAR IM			
-	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG			

	T
Lampiran usul / Bahan yang dinilai 1. 2.	A Shame, and Child Addison, The World World .
3. Fejabat Pengusul	
Catatan Tim Penilai	TO THE SECOND STATE OF THE
Ketua Tim Penilai	
Catatan Pejabat Penilai	an gray, en una cinada de la composition della c
Pejabat Penilai	THE STATE OF THE S

ATASAN LANGSUNG

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN II PERATURAN MENHAN NOMOR 29 Tahun 2008 TANGGAL 26 November 2008

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR:

Yang bertanda tanga	n di bawah ini :	
Nama Nip Pangkat/golor Jabatan	ngan ruang /TMT	
Dengan ini Menyatak	an dengan sesungguhnya ba	hwa
Nama Nip Pangkat/golor Jabatan Unit Kerja	ngan ruang /TMT	
melaksanakan tugas Presiden Nomor 60	tersebut terhitung mulai tar	Nomor tanggal telah nyata ggal dan berdasarkan Keputusan utan diberi Tunjangan jabatan sebesar
jabatan/Pegawai Neg	jeri Sipil. Apabila dikemudian	gan sesungguhnya dngan mengingat sumpah hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar , maka saya bersedia menanggung kerugian
	n ini disampaikan kepala k n Pemerintah Daerah di	antor perbehendaraan dan Kas Negara/Kepala
	Salinan Keputusan ini disam	paikan kepada Yth :
	kepegawaian; 2. Kepala Badan Kepe Kepegawaian; 3. Pegawai Negeri Sipil	tar Gaji yang bersangkutan; valan; dan
		Ditetapkan di : Pada tanggal a.n. SEKRETARIS JENDERAL KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN

LAMPIRAN III PERATURAN MENHAN NOMOR 29 Tahun 2008 TANGGAL 26 November 2008

SURAT PERNYATAAN TELAH MENDUDUKI JABATAN NOMOR

Voca basharda tarango di harrah iar	
Yang bertanda tangan di bawah ini .	
Nama Nip Pangkat/golongan ruang Jabatan	1
Dengan ini Menyatakan dengan sesunggunnya ba	ahwa :
Nama Nip Pangkat/golongan ruang Jabatan Unit Organisasi	
menduduki jabatan dan pada tanggal	anan Nomor tanggal telah masih menduduki jabatan tersebut Tahun 2002 , sdr. berhak menerima ulan terhitung mulai tanggal
iabatan/Pegawai Negeri Sipil, Apabila dikemudian	gan sesungguhnya dengan mengingat sumpah n hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar a , maka saya bersedia menanggung kerugian
Asti surat pernyataan ini disampaikan kepala ! Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah di	kantor perbehendaraan dan Kas Negara/Kepala
Salinan Keputusan ini disar	npaikan kepada Yth .
kepegawaian; 2. Kepala Badan Kep Kepegawaian; 3. Pegawai Negeri Sip	
	Ditetapkan di : Pada tanggal :
	KA. SATKER
	(

IAMPIRAN IV PERATURAN MENHAN NOMOR 29 Tahun 2008 IANGGAL 26 November 2008

SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN NOMOR

Yang bertanda tangan di	bawah ini	
Nama Nip Pangkat/golongan Jabatan	rvang	
Dengan ini Menyatakan d	engan sesungguhnya bah	wa :
Nama Nip Pangkat/golongan Jabatan Unit organisasi		Names : topogal diagraph
dalam jabatan dar Berdasarkan Keputusan	n pada - tanggal 1 janu Presiden Nomor 60 i	an Nomor:tanggaldiangkat iarimasih menduduki jabatan tersebut Fahun 2002 , sdr berhak menerima ian terhitung mulai tanggal
jabatan/Pegawai Negeri S	Sipil, Apabila dikemudian	an sesungguhnya dengan mengingat sumpah hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar , maka saya bersedia menanggung kerugian
Asli surat pernyataan in Biro/Bagian Keuangan Pe		antor perbehendaraan dan Kas Negara/Kepala
Sal	inan Keputusan ini disam	paikan kepada Yth ;
1. 2. Kej 3. 4 5 6	kepegawaian; Kepala Badan Kepe pegawaian; Pegawai Negeri Sipil	tar Gaji yang bersangkutan; raian, dan
		Ditetapkan di Pada tanggal KA SATKER
		(,)

IAMPIRAN V PERATURAN MENHAN NOMOR 29 Tahun 2008 TANGGAL 26 November 2008

PENETAPAN ANGKA KREDIT NOMOR / / /

	Mi	asa Penilaian			
İnst	ansi	DEPARTEMEN PERTAHANAN			
1.	KE.	TERANGAN PERORANGAN			
	1.	Nama NIP			
i	3.	Namor Seri KARPEG			
	5.	Pangkat/Gofongan Ruang/TMT Pendidikan Yang Telah Diperhitungkan Angka Kreditnya			
	6. 7.	Jenis Kelamin			
	8.	Jabatan Dokter Gigi/ TMT Masa Kerja golongan Lama			
	10	Baru			
- 11	PEI	Unit Kerja NETAPAN ANGKA KREDIT			
	1.	UNSUR UTAMA	LAMA	BARU	ÜÜMLAH
	1.	UNSUR UTAMA A. 1) Pendidikan Formal) 2) Pendidikan & Pelatihan dan	LAMA	BARU	JÜMLAH
	1.	UNSUR UTAMA A. 1) Pendidikan Formal) 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STIPP)	LAMA	BARU	JUMLAH
	1.	UNSUR UTAMA A. 1) Pendidikan Formal) 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Fanda Famat Pendidikan & Pelatihan (STIPP) B. Kegiatan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut			
		UNSUR UTAMA A. 1) Pendidikan Formal) 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Fanda Famat Pendidikan & Pelatihan (SFIPP) B. Kegiatan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut C. Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama			
	1.	UNSUR UTAMA A. 1) Pendidikan Formal) 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Landa Tamat Pendidikan & Pelatihan (SITPP) B. Kegiatan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut C. Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama UNSUR PENUNJANG			
		UNSUR UTAMA A. 1) Pendidikan Formal) 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Fanda Famat Pendidikan & Pelatihan (STIPP) B. Kegiatan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut C. Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas dokter gigi			
	2.	UNSUR UTAMA A. 1) Pendidikan Formal) 2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Fanda Famat Pendidikan & Pelatihan (SFIPP) B. Kegiatan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut C. Pengembangan Profesi Jumlah Unsur Utama UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas dokter gigi Jumlah Unsur Penunjang			

Aslı disampaikan dengan hormat kepada : Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan Ditetapkan di Pada tanggal

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

- Analis Kepegawaian yang bersangkutan;
- 2 Pimpinan unit kerja Analis Kepegawaian yang bersangkutan:
- 3 Pejabat lain yang dipandang perlu.

LAMPIRAN VI PERATURAN MENHAN NOMOR 29 Tahun 2008 TANGGAL 26 November 2008

KOPSTUK

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI/PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN DOKTER GIGI

MENTERI PERTAHANAN

Menimbang .	141/K	bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 21 dan Pasal 25 itusari Menten Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/M PAN/11/2003 dipandang perlu untuk mengangkat gangkat kembali saudara dalam jabatan Dokter Gigi		
	b.			
Mengingat	1	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 43 Tahun 1999.		
	2.	Undang-Undang Nomor 22 Tanun 1999,		
	3	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001;		
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003		
	5	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomer 141/KEP/M PAN/12/2002,		
	6	Keputusan bersama Monteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003,		
MEMUTUSKAN				
Menetapkan PERTAMA	: : Terhit kembi	ung mulai tanggal		
	b c d e, dalam j	Nama Tempat tanggal lahir NIP Pangkat/gol Ruang /TMT Unit Kerja abatan dengan angka kredit sebesar (diisi dengan angka dan hunit)		

I.AMPIRAN VII PERATURAN MENHAN NOMOR 29 Tahun 2008 YANGGAL 26 November 2008

KOPSTUK

			KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR
			TENTANG
			PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN DOKTER GIGI
			MENTERI PERTAHANAN
Menimbang		а	bahwa sdrNIPpangkat/golongan ruang berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor:tanggaldinyatakan
		b.	bahwa untuk tertib administrasi dan menjalin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Gigi dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipit yang bersangkutan dari jabatan Dokter Gigi.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
		2.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
		3.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001,
		4.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
		5.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nemor 141/KEP/M PAN/12/2002;
		6.	Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003;
			MEMUTUSKAN
Menetapkan PERTAMA		: :Terhit horma	ung mulai tanggal memberhentikan dengan t dari jabatan Ookter Gigi ;
		Nama NIP Pangk Unit Ke	sat/go! Ruang /TMT
KEDUA		:Sejala pertam	in dengan pemberhentian sebagairnana tersebut pada Diktum ia, memberhentikan dari jabatan dan tunjangan jabatan

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENHAN NOMOR TANGGAL 29 Tahun 2008 26 November 2008

KOPSTUK

KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR

		TENTANG		
TINGKAT BERA	MAG T	JABATAN DOKTER GIGI KA TELAH MEMPUNYAI KEKUA JMPULKAN ANGKA KREDIT	ARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN ATAN HUKUM TETAPI TIDAK DAPAT YANG DITENTUKAN	
		MENTERI PERTAHA	ANAN	
Menimbang	a.	jabatan pangkat/g tanggal telah dij berdasarkan keputusan Tangg	ara NIP	
	b.	profesionalisme Pegawai	administrasi dan menjalin kualitas Negeri Sipit dalam jabatan Dokter Gigi askan sementara Pegawa: Negeri Sipit patan Dokter Gigi.	
Mengingat	1.	Undang-undang Nomor 8 dengan Undang-undang N	Tahun 1974 sebagaimana telah diubah omor 43 Tahun 1999.	
	2.	Undang-Undang Nomor 2	2 Tahun 1999,	
	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2001;		
	4	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,		
	5.	Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/12/2002;		
	6.	Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan Nomor 54 Tahun 2003;		
		MEMUTUSKAN		
Menetapkan PERTAMA	: :Terh horm	itung mulai tanggal at dari jabatan Dokter Gigi :	memberhentikan dengan	
	a. b. c d.	Nama NIP Pangkat/goi Ruang /TMT Unit Kerja		

LAMPIRAN IX PERATURAN MENHAN NOMOR TANGGAL 29 Tahun 2008 26 November 2008

SURAT PERINGATAN NOMOR

DARI KEPA ALAN TANG	NDA YTH MAT				
1.	Dengan ini diperingatkan kepada saudara				
	a. b c. d.	Nama Nip Pangkal∕golongan ruang/YMT Unit Kerja			
yang Kepal	mendud ditentuka a Badan	luk jabatan tetapi belum an sebagai mana tersebut dalam l	Peringatan ini saudara sudah(
Keseh Nomo	terseb EP/M.PA atan dar	aut diatas, maka sesuai de N/11/2003 tanggal 7 November n Kepata Badan Kepegawaian Nega un 2003 tanggal 30 Desember 200	dara belum dapat memenuhi jumlah angka engan keputusan MENPEN Nomor : 2003 dan Keputusan Bersama Menteri ra Nomor : 1740/MENKES/SKB/XII/2003 dan i3, saudara akan dibebaskan sementara dari		
4.	Demikia	an untuk dimaklumi dan harap perha	tian saudara sebagaimana mestinya.		
			MENTERI/PIMPINAN LPND		
			NIP.		
Tembu	ısan				
1. 2. 3 4.	Mer Pim	aia BKN/Kantor Regional BKN yang iteri Kesehatan pinan unit kerja Dokter Gigi yang be ala Biro/Bagian Kepegawaian instar	rsangkutan		

Pejabat lain yang dipandang perlu

*) Coret yang tidak periu-